



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH MERCUBUANA  
KECAMATAN WAY KENANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Tiyuh Mercubuana Kecamatan Way Kenanga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH MERCUBUANA KECAMATAN WAY KENANGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas Tiyuh . . .

7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## BAB II

### BATAS TIYUH MERCUBUANA

#### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan garis Batas Tiyuh Mercubuana Kecamatan Way Kenanga Adalah Sebagai Berikut:

- a. Batas Utara berbatasan dengan Tiyuh Balam jaya;
- b. Batas Selatan berbatasan dengan dengan Kampung Warga Indah Jaya dan Kampung Warga Makmur Jaya Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Batas Timur berbatasan dengan Kampung Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang; dan
- d. Batas Barat berbatasan dengan Tiyuh Agung Jaya.

#### Pasal 3

Batas Tiyuh Mercubuana Kecamatan Way Kenanga adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara Tiyuh Mercubuana berbatasan dengan Tiyuh Balam Jaya dimulai dari:
  1. perbatasan antara Kabupaten Tulang Bawang, Tiyuh Mercu Buana dan Tiyuh Balam Jaya yang terletak pada TK.18.05-18.12.06.2002-06.2003-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 59,370''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 19,637''$  BT.
  2. selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan perkebunan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 59,704''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 53,927''$  BT.

3. Dilanjutkan . . .

3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sungai sampai jembatan yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-002 dengan koordinat 4° 15' 40,212" LS dan 105° 10' 42,804" BT.
  4. dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan kabupaten sampai tugu payung yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-003 dengan koordinat 4° 15' 40,511" LS dan 105° 10' 20,023" BT.
  5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan kabupaten sampai jembatan yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-004 dengan koordinat 4° 15' 21,370" LS dan 105° 10' 19,662" BT.
  6. dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan kabupaten sampai jembatan yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-004 dengan koordinat 4° 15' 21,370" LS dan 105° 10' 19,662" BT.
  7. dilanjutkan ke arah barat menyusuri sungai sampai sungai yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-005 dengan koordinat 4° 15' 22,887" LS dan 105° 10' 11,981" BT.
  8. dilanjutkan ke arah barat menyusuri sungai sampai sungai yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-006 dengan koordinat 4° 15' 21,816" LS dan 105° 9' 51,195" BT.
  9. dilanjutkan ke arah barat menyusuri perkebunan sampai perbatasan antara Tiyuh Agung Jaya, Tiyuh Mercu Buana dan Tiyuh Balam Jaya pada TK. 18.12.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat 4° 15' 20,628" LS dan 105° 8' 3,846" BT.
- b. Batas Selatan Tiyuh Mercubuana berbatasan dengan Kampung Warga Indah Jaya dan Kampung Warga Makmur Jaya Kabupaten Tulang Bawang berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. Batas Timur Tiyuh Mercubuana berbatasan dengan Kampung Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- d. Batas Barat Tiyuh Mercubuana berbatasan dengan Tiyuh Agung Jaya dimulai dari:
1. perbatasan antara Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tiyuh Agung Jaya dan Tiyuh Mercu Buana TK.18.05-18.12.06.2001-06.2002-000 dengan koordinat 4° 16' 3,408" LS dan 105° 9' 22,602" BT.
  2. selanjutnya ke arah barat menelusuri persil peladangan sampai ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2001-06.2002-001 dengan koordinat 4° 16' 2,562" LS dan 105° 8' 26,386" BT.

3.dilanjutkan . . .

3. dilanjutkan ke arah utara menelusuri persil peladangan sampai as jalan Kabupaten yang terletak pada TK 18.12.06.2001-06.2002-002 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 42,894''$  LS dan  $105^{\circ} 8' 26,136''$  BT.
4. dilanjutkan ke arah barat menelusuri jalan as kabupaten sampai Over Pass Jalan Tol Trans Sumatera yang terletak pada TK 18.12.06.2001-06.2002-003 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 43,170''$  LS dan  $105^{\circ} 8' 4,068''$  BT.
5. dilanjutkan ke arah utara menelusuri persil peladangan sampai perbatasan antara Tiyuh Agung Jaya, Tiyuh Mercuru Buana dan Tiyuh Balam Jaya pada TK. 18.12.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 20,628''$  LS dan  $105^{\circ} 8' 3,846''$  BT.

#### Pasal 4

Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama suku, Tiyuh, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Tiyuh dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta Tiyuh Mercubuana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peta Batas Tiyuh merupakan penentuan batas-batas wilayah Tiyuh secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Tiyuh dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), TK dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berlaku.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024  
NOMOR.11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala, Bagian Hukum,  
  
Budi Sugiyanto, SH.,MH.  
Pemohon  
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
 NOMOR 11 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH  
 MERCUBUANA KECAMATAN WAY KENANGA

PETA TIYUH MERCUBUANA



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
 Budi Suzyanto, SH.,MH.  
 Pembina  
 NIP. 19780522 201001 1 009

